



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep. 16 - Disdik / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"HARAPAN BUNDA KECAMATAN GANTAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "HARAPAN BUNDA"
Kecamatan : Gantar Kabupaten Indramayu
Nomor : 01/LPMD/VII/2007 tanggal 10 Agustus 2007
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Sanca Kecamatan Gantar Nomor 431/195/Des.2002/2007 tanggal 13 bulan Agustus 2007;
4. Rekomendasi dari Camat Gantar Kabupaten Indramayu Nomor 421/519/Kec tanggal 10 bulan agustus 2007;
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantar Nomor 421.1/197-Kec tanggal 10 Agustus 2007;
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertumbuhan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 000/55-Tim Sekwas/2007 tanggal 16 Nopember 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menberi izin kepada :

Nama Yayasan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Alamat : Jl. Subang Cikamurang
Kecamatan Gantar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : Taman Kanak-kanak
"Harapan Bunda"
Alamat : Desa Sanca Kecamatan Gantar
Mulai Tahun Pelajaran : 2006/2007

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 14-2-2008

PEPE Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu

Drs. H. SUHAELI
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Gantar
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantar
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. M. T. Mayono No. . Telp. (0234) 274190 indramayu

Unda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : HARAPAN BUNDA
Alamat : Desa Sanca Kecamatan Gantar
Kabupaten / Kota : Indramayu
Mulai didirikan / Akte : Tahun 2006/2007
Nama Penyelenggara : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Alamat Penyelenggara : II Subang cikamuning Kecamatan Gantar

telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

No. Pendaftaran 002.02.18.28.227

Indramayu, 12 Januari 2008

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu
Kepala Dinas


002.02.18.28.227
130 412 050